IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSES MEDIASI YANG DIWAKILKAN PADA KUASA HUKUM

Nizam Ubaidillah
Dosen Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: nizamubaidillah.nu@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi dan juga untuk mengetahui efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini diperolehdua kesimpulan. Pertama, Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Kedua, Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang dialami oleh para pihak.

***Kata-Kata Kunci**: Efektifitas, Mediasi, Kuasa Hukum.*

Abstract

The aim of this research is to find out the implementation of Perma No. 1 of 2016 in the obligation to have good faith in mediation and also to find out the effectiveness of mediation represented by attorneys at the Gresik Religious Court. This type of research is field research, this research includes empirical research that examines legal phenomena. The approach used is a qualitative approach. Primary data collection methods are direct and secondary interviews that use documentation and observation. The data analysis method used is qualitative data analysis. In this study obtained two conclusions. First, Perma No. 1 of 2016 at the Gresik Religious Court is in accordance with what is recommended by the Supreme Court. Second, the mediation represented by attorneys at the Gresik Religious Court is still not fully effective, because the attorneys do not fully understand the problems experienced by the parties.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Attorney.

Pendahuluan

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah aturan yang disebut norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat.

Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat. Salah satu perselisihan yang terjadi dimasyarakat adalah perkara perdata. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

Latar Belakang

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak atau kuasa hukum yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Akibat hukum salah satu pihak atau kuasa hukum beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban

pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik terus meningkat. Data kantor Pengadilan Agama Gresik bulan Juli sampai Desember tahun 2016 menunjukkan jumlah perkara yang diterima mencapai 1187 kasus dan perkara yang dimedisi mencapai 222 kasus dan juga mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum tidak ada yang berhasil atau 0 kasus.

Upaya yang digunakan mediator supaya mencegah kegagalan mediasi adalah dengan menggunakan pendekatan secara persuasif bergantung masalah perkara yang dihadapi para pihak. Umumnya mediator menggunakan pendekatan agama, sosial dan kekeluargaan. Selain itu, proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh hakim dalam melakukan penyuluhan hukum adalah memakai bahasa yang sederhana.

Landasan Teori

Mediasi di Dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupannya cukup luas. Mediasi sendiri tidak memberikan satu model dan dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusannya.

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada ditengah, makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dan menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak “ditengah” juga berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam KBBI sendiri mempunyai tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam Perma ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan petusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama (Pasal 3 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016). Ketentuan lain dari Perma No. 1 Tahun 2016 akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik , maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Dan, konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beriktikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan

bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsure penting, antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).

Mediasi yang Diwakilkan kepada Kuasa Hukum

Kuasa hukum atau penasihat hukum adalah salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain konsultasi, hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad). Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam proses penyelesaian sengketa. Karena tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien, maka kuasa hukum atau penasihat hukum adalah pihak yang dipercaya oleh klien. Di sinilah posisi strategis yang dimiliki oleh profesi kuasa hukum atau penasihat hukum.

Dengan kedekatan serta rasa saling percaya dengan klien, maka advokat bisa memberri penjelasan kepada klien tentang keuntungan dan kerugian meneruskan proses persidangan atau memilih mencari formulasi perdamaian yang tidak merugikan klienya dengan pihak lawan. Dalam menjalankan tugas advokat wajib mendahulukan kepentingan klien dari pada mementingkan kepentingan pribadinya (Pasal 7 ayat 1 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonsia). Jadi apabila dengan terjadinya perdamaian antara para pihak, maka hal itu lebih baik bagi klien maka advokat harus memperjuangkan tercapainya perdamaian meskipun dengan risiko *fee* yang diterima tidak sebesar kalau memenangkan suatu perkara.

Keharusan untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam perkara perdata tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonesia Indonesia yang berbunyi “Dalam perkara-perkara perdata, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaianya dengan jalan damai”. Sebagai sebuah profesi yang mulia (*Officium*

Nobile) Advokat/ penasihat hukum dalam melakukan pekerjaanya tidak semata-semata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab (Pasal 4 ayat 3 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonesia).

Jadi jelas bahwa profesi advokat atau penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang besar baik dari sisi moral dan etika untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 kuasa hukum juga diberikan kewajiban atau tugas untuk membantu pihak principal melaksanakan hak dan kewajibanya dalam proses mediasi.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3), juga disebutkan : "Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Dengan adanya rumusan kata "kuasa hukum" yang terdapat pada ketentuan pasal 18 ayat (3) dalam Perma No. 1 Tahun 2016, adalah kembali menguatkan kedudukan peran advokat (pengacara) dalam mengikuti proses mediasi, baik itu dalam hal mewakili ataupun mendampingi. Dengan demikian, jelas dan nyata, bahwasanya ketentuan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak ada satu ketentuan yang melarang atau menolak kehadiran advokat dalam proses mediasi di Pengadilan, baik untuk mendamoingi maupun sepebuhnya mewakili kepentingan para pihak yang menjadi klienya. Dan juga, sangat tidak beralasan hukum apabila ada hal yang menyatakan proses mediasi dinyatakan gagal bilamana tidak diikuti secara langsung dan sendiri oleh prinsipal para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskreptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa mediator dan kuasa hukum. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

   Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Pada penelitian ini peneliti sebagai pewawancara dan yang diwawancarai adalah Mediator dan kuasa hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan data sekunder yang menunjang data primer. Data-data tersebut berupa buku-buku, surat-surat, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan permasalahan peneliti.

3. Observasi

   Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

   Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti yakni mengamati secara langsung dan detail pola dalam memediasi penyelesaian masalah. selain itu juga kalimat yang diucapkan oleh mediator menjadi salah satu objek observasi dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diatas bahwasanya dalam perma no. 1 tahun 2016 yang ditekankan dalam proses mediasi adalah iktikad baik para pihak untuk melakukan mediasi dan apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik maka gugatanya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, dan jika penggugat yang beriktikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi, dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Mengenai tingkat keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif” .Yang pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan.Dan kedua, makna efektif disini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila keefektifan yang dimaksud pada bagian pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan Agama Gresik berhasil dilaksanakan, berarti PERMA ini efektif. Namun apabila efektif yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan PERMA ini, berarti PERMA No. 1 Tahun 2016 ini belum efektif pada Pengadilan Agama Gresik.

Menurut penulis mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum belum sepenuhnya efektif disebabkan kuasa hukum tidak mengerti dasar yang menjadi problematik para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan juga keengganan kuasa hukum untuk mendorong klienya utuk menyelesaikan sengketa klienya melalui mediasi. Kuasa hukum atau penasihat hukum juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi. Penasihat hukum cenderung tidak mau memberi tahu para pihak materiil yang memberi kuasa kepada mereka mengenai mediasi yang wajib bagi para pihak materiil hadir. Ada juga kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar klienya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan per tingkatan persidangan. Semakin tinggi tingkat persidanganya, semakin tinggi pendapatanya tergantung perjanjian dan kepercayaanya klienya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Dan pengaturan perihal iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi.

2. Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang di alami oleh para pihak kecuali para pihak sudah memberi bekal kepada kuasa hukumnya dan ada kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar klienya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan per tingkatan persidangan. Semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi pendapatannya tergantung perjanjian dan kepercayaannya kliennya.

Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap efektifitas proses penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi yang diwakilkan kepada kuasa, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para Mediator diharapkan dalam prakteknya lebih menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016

2. Bagi para Kuasa Hukum yang memang dia diberi mandat oleh para pihak diharapkan lebih menerapkan pasal 7 ayat 2 tentang Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ kuasa hukum, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaianya dengan jalan damai". Kuasa hukum dalam melakukan pekerjaanya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Jakarta: Kencana, 2016.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2008.

Kolopaking, Anita D.A. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontak Melalui Arbitrase.* Bandung: Penerbit Alumni, 2013.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik.* Jakarta: Sinar grafika, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Usman, Husaini dan Setiadi Akbar, Purnomo. *Metode Penelitian Sosial.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.